



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulantha Kecamatan Suwawa  
Website : <http://pmpfsp.bonebolangokab.go.id>

**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/I/0121/V/2023**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP**

- Menimbang : a. Bahwa desa Talango telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan TK MEKAR SARI Desa Talango Kecamatan Kabilo Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pelayanggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/253.a/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :  
Nama Lembaga : TK MEKAR SARI  
Lokasi : Desa/Kel. Talango Kecamatan Kabilo Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.  
Penanggung jawab : TJINDRA DEWI HARUN, S.Pd  
KBLI : -  
NPSN : 40502523  
**KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.  
**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 MEI 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

